

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KALIMANTAN SELATAN
(ANALISIS HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT)**

TESIS

**Oleh:
MURSIDAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KALIMANTAN SELATAN
(ANALISIS HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT)**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

MURSIDAH

200211040099

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mursidah

NIM : 200211040099

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/27 Juli 1973

Program Studi : S2-Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat)”** adalah benar-benar karya saya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 11 Juni 2024


Mursidah

PERSETUJUAN TESIS


**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KALIMANTAN SELATAN
(ANALISIS HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**MURSIDAH
200211040099**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Hj. Amella Rahmanlah, M.H.

Pembimbing II



Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.





PENGESAHAN TESIS

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KALIMANTAN SELATAN (ANALISIS HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT)

MURSIDAH
200211040099

Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada 29 Juli 2024

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I. (Ketua)	1. 
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Anggota)	2. 
3. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. (Anggota)	3. 
4. Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn. (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.

19710525 199703 1 006

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sampai berada di titik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat)” yang disusun untuk melengkapi persyaratan dalam rangka mencapai gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan kebenaran dan keselamatan di dunia dan di akhirat, beserta keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Proses menyelesaikan tugas akhir ini telah melewati berbagai macam suka dan duka, namun pada akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Baik dalam bentuk motivasi, dukungan dan bimbingan sehingga tugas akhir dalam perkuliahan ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut. Khususnya, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., sebagai Rektor UIN Antasari Banjarmasin, para Wakil Rektor, serta para staf lainnya, yang telah memberikan pelayanan terhadap penulisan selama melaksanakan penelitian,
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Antasari yang berkenan menyetujui dan mengesahkan tesis ini,
3. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Satu yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan penulisan tesis ini,
4. Ibu Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. sebagai Pembimbing Proposal sekaligus Dosen Pembimbing Dua yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan penulisan tesis ini,
5. Bapak Dr. Ilham Akbar, M.Kn. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fajrul Ilmi, M.Sy. selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membantu berbagai hal termasuk administrasi kelengkapan tesis serta memberikan fasilitas dan layanan yang baik, sehingga memudahkan penelitian menyelesaikan studi ini.
6. Semua dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama penulis berstudi.
7. Kepada suami tercinta (Riduan), anak-anak, dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan, menyemangati, mendorong dan memberikan dukungan penuh supaya bisa menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana UIN Antasari,

8. Para Hakim Pengadilan Agama dan Anggota Badan Wakaf Indonesia di Kalimantan Selatan yang telah bersedia berpartisipasi sebagai informan dalam penyusunan tesis ini.
9. Seluruh rekan mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya dan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah Swt. Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Banjarmasin, 11 Juni 2024



Mursidah

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y

15. ض : Dh

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيَّان) al-diwan bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melaikan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اي	Ai	a dan i
او	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas

ي	Î	i dengan topi di atas
و	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al- rijâl bukan ar- rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang terdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah

3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd
---	---------------------	-----------------

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf capital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huru cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbi, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Kata Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al- Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	Yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	Al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	Ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	Al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayamân
طَرْفُ الْعَيْنِ	Tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	Al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharîqan

ABSTRAK

Mursidah: 200211040099. (*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*). Pembimbing (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. dan Pembimbing (II) Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. Tesis, pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Wakaf.

Banyaknya tanah wakaf di Kalimantan Selatan yang belum bersertifikat berpotensi besar menimbulkan sengketa. Namun, jumlah gugatan yang masuk ke ranah pengadilan relatif minim. Anomali ini kemungkinan besar tidak terlepas dari “adat badamai” yang menjadi ciri khas masyarakat Banjar yang mendiami Kalimantan Selatan. Selain itu, ada kemungkinan lain dimana sebelum masuk ke ranah pengadilan sengketa tanah wakaf terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya memastikan hal tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana sebenarnya faktor penyebab sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kalimantan Selatan dan bagaimana metode penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan antropologi hukum dan mengambil tempat di Provinsi Kalimantan Selatan. Subjek penelitian ini adalah para hakim Pengadilan Agama dan Ketua BWI di Kalimantan Selatan. Objek penelitian ini adalah segala data terkait sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan, mulai dari penyebab sampai metode penyelesaian yang digunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 3 sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan. Sengketa pertama disebabkan oleh motif ekonomi, sengketa kedua disebabkan oleh kelalaian nazir, dan sengketa ketiga disebabkan oleh pencatatan wakaf yang kurang baik serta kesenjangan sosial. Semua faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf tersebut secara berturut-turut berkesesuaian dengan teori kepentingan/kebutuhan manusia, teori wanprestasi, dan teori konflik data serta teori hubungan masyarakat. Dalam penyelesaiannya, sengketa pertama diselesaikan dengan cara musyawarah, kemudian konsultasi dengan ulama setempat, dan terakhir mediasi oleh BWI Kalsel. Sengketa kedua diselesaikan dengan cara musyawarah, kemudian dilanjutkan dengan mediasi oleh KUA setempat dan BWI Kalsel. Sengketa ketiga diselesaikan dengan cara mediasi oleh BWI Kalsel, kemudian dilanjutkan dengan gugatan pada PA Martapura. Ditinjau dari segi hukum positif, secara garis besar penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ditinjau dari segi hukum Islam, penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan metode *ṣulḥu*, *taḥkim*, dan *qada* pada penyelesaian sengketa menurut hukum Islam. Ditinjau dari segi hukum adat Banjar, penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan “adat badamai” yang terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) 1835 dan semangat jalur litigasi yang terdapat pada Pasal 7 s.d. Pasal 15 Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) 1835.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Wakaf.....	26
1. Pengertian Wakaf.....	26
2. Landasan HukumWakaf.....	28
3. Rukun/Unsur dan Syarat Wakaf.....	31
B. Sengketa.....	39
1. Pengertian Sengketa	39
2. Penyebab Timbulnya Sengketa	40
C. Penyelesaian Sengketa	45
1. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Positif	46
2. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam	50
3. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat Banjar	52
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
1. Jenis Penelitian.....	57
2. Pendekatan Penelitian	57

B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Subjek dan Objek Penelitian	59
1. Subjek Penelitian.....	59
2. Objek Penelitian	59
D. Data dan Sumber Data	60
1. Data	60
2. Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
1. Wawancara.....	61
2. Observasi.....	62
3. Dokumentasi	62
F. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan.....	65
1. Sekilas Tentang Kondisi Tanah Wakaf Kalimantan Selatan	65
2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui BWI Kalsel	66
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Pengadilan Agama Martapura	74
B. Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan.....	95
1. Latar Belakang Sengketa	96
2. Penyelesaian Sengketa	102
BAB V PENUTUP.....	125
A. Simpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	134

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.1	Data Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan.....	5
4.1	Data Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan.....	65
4.2	Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan.....	89
4.3	Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan.....	122

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
3.1	Paradigma Penelitian Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan.....	64
4.1	Struktur Kepengurusan BWI Perwakilan Kalsel 2021-2024....	68
4.2	Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan.....	105